

VIKTIMOLOGIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
ANAK PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU TAHUN 2023 SAMPAI TAHUN 2025

Indra Hariadi

Program Studi S3 Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru Indonesia
251031002@student.uir.ac.id

ABSTRAK

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang juga sama dengan orang-orang dewasa, yang selama ini hak asasi manusia anak sering diabaikan, bahkan malah tidak dilaksanakan oleh negara. Hak asasi manusia anak seharusnya dihormati, anak juga berhak memperoleh keadilan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya hak asasi manusia anak memperoleh perlindungan yang bersifat khusus.

Kekerasan seksual yang dialami anak dan remaja sangat beragam. Mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menyaksikan tindakan seksual, perkawinan anak, hingga diminta mengirimkan gambar atau video berisi konten seksual. Semua ini bisa terjadi secara langsung maupun di ruang digital, yang kini semakin rentan terhadap eksploitasi. Hampir setiap hari kita di suguhi dengan pemberitaan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak.

Dalam berbagai perkara kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak terlihat baik pemerintah maupun masyarakat sendiri terfokus pada mengurus pelaku dari pada korban sendiri. Begitu banyak kita baca dan dengar berita di media cetak dan elektronik, pelaku di minta untuk di hukum seberat-beratnya, atau pelaku di hakimi secara massal. Namun pemerintah maupun masyarakat lupa akan korban, baik yang putus sekolah karena malu dengan teman-temannya, hamil, menggugurkan kandungan sampai ada juga yang terganggu jiwanya, sehingga masuk Rumah Sakit Jiwa.

Pada hal kalau dikaji secara hukum dalam memberikan hak anak dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak harus diutamakan dari pada pelaku, namun yang terjadi selama ini perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih jauh belum diperhatikan.

Memang diakui permasalahan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak perempuan sudah menjadi perhatian dari pemerintah, pemerintah sudah berupaya untuk menekan tingkat kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, seperti mengeluarkan regulasi dan legislasi sampai pembentukan lembaga perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah. Namun harus diakui permasalahan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai saat ini terutama masalah restitusi.

A. Latar Belakang Masalah

Pencarian terhadap cinta akan kebijaksanaan yang dilakukan oleh manusia selama ini merupakan tujuan hakiki dari manusia. Salah satu yang sering lakuan oleh pencarian akan cinta

kebijaksanaan oleh manusia tersebut adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Pada dasarnya manusia dikomunitasnya berkeinginan mengatur kehidupannya secara baik, tujuan yang ingin dicapai oleh manusia tersebut adalah adanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²

Tujuan daripada hukum itu adalah ketertiban (*order*). Ketertiban merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat atau sekelompok manusia yang teratur. Kebutuhan dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.³

Diantara bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi adalah anak sebagai bahagian dari masyarakat. Pandangan yang *visioner*, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi

¹ Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53.

² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, cet pertama, (Jakarta : HUMA, 2003), hal. 59.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. PT. Alumni, Bandung 2006, hlm. 3.

indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.⁴

Anak-anak adalah bahagian dari potensi masa depan bangsa sekaligus merupakan salah satu sumber daya manusia untuk masa depan perjuangan dari bangsa Indonesia kedepannya guna mewujudkan cita-cita sianak dan bangsanya. Selain itu, anak juga memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Maka oleh karena itu, sianak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga harus diberikan ke anak guna meningkatkan kesejahteraan sianak. Salah satu bentuk perlindungan bagi sianak adalah dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang juga sama dengan orang-orang dewasa, yang selama ini hak asasi manusia anak sering diabaikan, bahkan malah tidak dilaksanakan oleh negara. Hak asasi manusia anak seharusnya dihormati, anak juga berhak memperoleh keadilan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya hak asasi manusia anak memperoleh perlindungan yang bersifat khusus.

Dalam negara hukum hak asasi manusia (HAM) bagi anak adalah penghargaan dari negara terhadap anak, hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara terhadap anak guna menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bagi anak. Selain itu negara juga harus menjamin berkedudukan hukum yang sama (*equality before the law*) dalam penegakan hukum.

⁴ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya 2003, hlm.21

Pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia . Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan agar dalam melindungi hak asasi manusia tidak dilakukan secara berlebih-lebihan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Tujuan dari negara ini semua tidak lain agar kepentingan masyarakat luas diatur secara seimbang.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan, namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan dan implementasinya.⁵

Data dari Kepolisian Daerah Propinsi Riau memasuki tahun 2025 sampai tanggal 30 September, Polda Riau telah menerima 374 laporan kasus pelecehan terhadap anak, jumlah ini hampir menyamai total sepanjang 2024 yaitu sejumlah 391 laporan dan pada tahun 2023 tercatat 437 laporan polisi.

Bentuk kekerasan seksual yang dialami anak dan remaja sangat beragam. Mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, dibujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menyaksikan tindakan seksual, diancam secara psikis, perkawinan anak, hingga diminta mengirimkan gambar atau video berisi konten seksual. Semua ini bisa terjadi secara langsung maupun di ruang digital, yang kini semakin rentan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal diatas terlihat, bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana seksual atau pemerkosaan terhadap anak perempuan yang terjadi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam hal restitusi.

Kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu fenomena yang akhir-akhir ini cukup banyak diberitakan oleh media cetak maupun elektronik. Bahkan akhir-akhir ini kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak malah terjadi di

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm.1.

sekitar kita. Hampir setiap hari kita di suguhi dengan pemberitaan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak. Dari banyaknya pemberitaan terhadap pencabulan atau perkosaan terhadap anak tersebut hanya secuil yang naik ke Pengadilan.

Permasalahan yang menyangkut korban banyak yang kurang begitu menarik perhatian orang, sehingga jarang sekali ada kegiatan-kegiatan keilmuan yang bertujuan untuk membahasnya, pada hal kejahatan sangat sulit untuk tidak ada korbannya, jadi korban merupakan komponen penting dari kejahatan pada umumnya sering di lupakan orang.⁶

Salah satu penyebab dilupakannya masalah korban adalah kurangnya pemahaman tentang adanya hak asasi manusia terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak. Dalam berbagai perkara kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak terlihat baik pemerintah maupun masyarakat sendiri terfokus pada mengurus pelaku dari pada korban sendiri. Begitu banyak kita baca dan dengar berita di media cetak dan elektronik, pelaku di minta untuk di hukum seberat-beratnya, atau pelaku di hakimi secara massal. Namun pemerintah maupun masyarakat lupa akan korban, baik yang putus sekolah karena malu dengan teman-temannya, hamil, menggugurkan kandungan sampai ada juga yang terganggu jiwanya, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Pada hal kalau dikaji secara hukum dalam memberikan hak anak dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak harus diutamakan dari pada pelaku, namun yang terjadi selama ini perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih jauh belum diperhatikan.

Memang diakui permasalahan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak perempuan sudah menjadi perhatian dari pemerintah, pemerintah sudah berupaya untuk menekan tingkat kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak,

⁶ Suryono Ekotama Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta 2001, hlm. 173.

seperti mengeluarkan regulasi dan legislasi sampai pembentukan lembaga perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah. Namun harus diakui permasalahan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai saat ini.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).⁷ Instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.⁸

Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian pada tahun 1990 keluar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak. Setelah itu baru keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang tujuan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 untuk memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana. Namun sekali lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku anak, bukan pada korban kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak. Baru pada tahun 2002 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kemudian Undang-Undang Nomor 23

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.108

⁸ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005. Hal.15

Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).⁹

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹⁰

Setelah anak menjadi korban kekerasan seksual, maka banyak hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada korban. Terutama pemerintah dalam hal ini penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan yang seharusnya memberikan hak-hak anak yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Seperti hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

⁹ Hartuti Hartikusnowo, Reimon Supusepa, *Op.cit.* Hal 5

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

Mengingat bahwa korban tindak pidana pencabulan ataupun pemerkosaan anak dan perempuan mengalami trauma yang mendalam di tengah-tengah masyarakat, seperti dikucilkan atau dikeluarkan di sekolah tempat belajar, atau tidak adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat tindak pidana pemerkosaan ini nantinya, atau tidak ada jaminan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan masa depan dalam hal ini memiliki keluarga dan keturunan yang syah.

Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, laporan Perkara tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak cukup banyak, sementara yang naik ke persidangan sangat sedikit, sementara kasus yang tidak terungkap karena faktor malu dalam keluarga, atau faktor adanya perdamaian dengan pelaku, dipastikan tidak akan terungkap kepermukaan yang tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam mendata tingkat kriminalisasi terhadap anak yang dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dari sekian banyak putusan dari Majelis Hakim tentang perkara anak ini, penulis tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Negeri ini, karena selain tingginya perkara anak pada tahun tersebut, juga karena dalam pertimbangan hukumnya apakah sudah memberikan perlindungan yang khusus bagi korban kekerasan seksual dalam hal restitusi, dimana kendalanya sehingga restitusi jarang dimunculkan dalam setiap putusan – putusan hakim, sehingga peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam dengan Judul **VIKTIMOLOGIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2023 dan 2024.**

B. Rumusn Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2023 dan 2024.
2. Sejauh mana penerapan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2023 dan 2024 dilihat dari viktimologi.

C. Metode Penelitian

Supaya dalam penelitian yang penulis teliti ini dapat dihasilkan seperti apa yang diharapkan dan sesuai pula dengan masalah pokok yang telah penulis rumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian yaitu berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan ditinjau dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan data – data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada. Dan karena wilayah hukum di Indonesia terlalu luas, maka disini penulis membatasi wilayah hukumnya penelitian ini, penulis mengambil wilayah hukum penelitian dari penulis yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara untuk objek kajian penelitian ini adalah mengenai apa saja yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap anak dalam pertimbangan dalam putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau dari viktimologi.

Untuk data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini dikaitkan dengan jenis penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa secara keseluruhan terhadap peraturan-perundang-undangan, literatur, data dan dokumen-dokumen seperti beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terkait dan

bahan hukum tersier guna menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer dan skunder tersebut.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari ilmu viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.¹¹ Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dan fasetya.¹² Sedangkan Simposium Internasional di bidang viktimologi yang diselenggarakan di Jerusalem, Israel, pada tahun 1973 (Simposium Pertama) mengambil kesimpulan bahwa *victimology may be define as the scientific study of victims. Special attention, however, should be devoted to the problems of victims of crime, the primary concern of this symposium.* Dengan mensejajarkan keadaan korban dengan pelaku tindak pidana dan kemungkinan hubungan di antara keduanya, Benjamin Mendelsohn mengartikan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis.¹³

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 32.

¹² E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), hlm 7

¹³ Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," *In Victimology*: Ed. Israel Drapkin et al. (Massachusetts: D.C. Heath and Company, 1975), hlm 3

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut “*The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims or of Crime and Abuse of Power*”, perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban atau victim disini juga meliputi keluarga langsung korban orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

Menurut Lilik Mulyadi tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu;
 - 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
 - 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
 - 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
 - 4) *biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.

Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.¹⁴

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, edisi Cet. ke-2. Penerbitan, Jakarta Djambatan, 2007, hal 123-125

Lilik Mulyadi lebih lanjut mengatakan (2007 : 127-128) beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

¹⁵ Lilik Mulyadi, hal 127-128

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam pertimbangan dua putusan yang penulis ambil yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Pbr dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.sus-anak/2024/PN.Pbr terlihat dalam pertimbangannya, kedua putusan tersebut belum memberikan keseluruhan dari hak korban anak, terutama dalam hal restitusi. Pada hal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah mengatur tentang adanya restitusi bagi korban anak.

Memang apabila dikaji lebih dalam pertimbangan dua putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Pbr dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.sus-anak/2024/PN.Pbr mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, yaitu dalam keadaan sadar atau secara langsung.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya

kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Penulis mencoba menelusuri beberapa artikel yang terkait dengan tulisan penulis ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang mengulas tentang salah satu upaya untuk dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan anak-anak yang harus hidup sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia.¹⁶ Jurnal berikutnya membahas tentang tujuan pengorganisasian sistem peradilan anak bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku. Namun, lebih fokus pada premis bahwa pengenaan sanksi sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak yang melakukan kejahatan.¹⁷ Jurnal yang membahas mengenai penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum (ABH) harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa juga tidak luput dari rujukan penulis ini. Memang hukum menghendaki ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸ Kemudian didalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Daly hanya menyebutkan mengenai musyawarah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan Anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memberikan solusi lebih lanjut apabila

¹⁶ Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, (No.1), .

¹⁷ Shoemaker, Donald J.(2017). *Juvenile Delinquency*. Maryland: Rowman & Littlefield.

¹⁸ Petrosino, A., Petrosino C, Turpin., Peel ME, Hollis.,& JG, Lavenberg. (2013). *Scared Straight'and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency*. Retrieved from Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: CD002796. DOI:10.1002/14651858.CD002796.pub2.

ABH memiliki kendala dalam proses musyawarah tersebut.¹⁹ Lingkungan yang ingin mempraktikkan keadilan restoratif mulai dengan mengidentifikasi prinsip restoratif. Prinsip restoratif didasarkan pada filosofi keadilan restoratif dan dapat disesuaikan dengan lingkungan di mana mereka diterapkan. Hal ini tidak bisa semena mena diterapkan sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian oleh Brownstein yang mengatakan bahwa praktik disiplin hukuman paling kuat mempengaruhi ras dan etnis minoritas yang dihukum lebih sering dan lebih berat daripada rekan-rekan mereka yang bukan minoritas.²⁰

Bambang Waluyo (2011 : 21) menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan.

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.

¹⁹ Daly, K. (2002). Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice. *Journal of Adolescence*, Vol. 4, (No.1) pp.343-54

²⁰ Brownstein, R. (2010). Pushed Out:” Troubled Students pushed from classrooms to criminal justice system. *Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review*, Vol. 75, (No.7), pp.23-27.

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan. yang diciptakan sendiri oleh para korban, seperti yang terdapat dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Pbr dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.sus-anak/2024/PN.Pbr mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam putusan kedua pengadilan ini terlihat kalau si korban di whasapp atau dihubungi oleh pelaku anak untuk datang ke

salah satu wisma atau hotel. Kemudian si anak datang ke wisma dan hotel tersebut yang mana kamar hotel sudah dipesan sebelumnya oleh pelaku. Kemudian si anak masuk kedalam kamar dan sementara si pelaku anak sudah ada dalam kamar tersebut. Dengan bujuk rayu akan dinikahi kalau terjadi hamil maka terjadilah hubungan seksual tersebut.

Fenomena ini menurut Arif Gosita disebabkan karena adanya pembiaran dan pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.²¹

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban.

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindakan- tindakan yang tidak pantas.

Seperti dalam tindak pidana asusila yang saat ini sedang ramai- ramainya diperbincangkan baik di media televisi maupun di media cetak. Kerap kali faktor yang

²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, edisi.2 Cet. 2 ; Penerbitan, Jakarta : Akademi Presindo, 1993, hal 71

menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dikarenakan melihat si korban yang merangsang dan mendorong para pelaku untuk berani melakukan kejahatan. Dimana para korban asusila tersebut merangsang pelaku dengan cara sering kali berpakaian seksi dan sering pula keluar dan pulang tengah malam yang oleh pihak pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak pidana asusila tersebut. Ditambah lagi dengan sikap wanita dewasa ataupun wanita di bawah umur (anak-anak) yang cenderung lemah dan dipaksa untuk turut dan tunduk dengan apa yang di suruhkan oleh si pelaku.

Para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban kejahatan asusila, namun dengan keterbatasan korban yaitu kelemahan fisik dan kelemahan mental korban, yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa atau wanita dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya yang seringkali dimanfaatkan para pelaku untuk melampiasakan hawa nafsunya. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni :²²

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan

²² Lilik Mulyadi, *op cit* hal 132

sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.

4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf tanggung jawab fungsional pihak pelaku dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Pbr dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.sus-anak/2024/PN.Pbr tidak terlihat adanya penghukuman restitusi bagi sipelaku. Hal tidak terlepas dari pengajuan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah. Menurut Pasal 9 Perma, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal : permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan, permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan. Akibatnya dalam putusan Majelis Hakim yang ada hanya penghukuman kurungan dan kerja sosial.

Hukuman yang dijatuhkan masih bersifat penjeraan secara kurungan, bukan secara restitusi bagi anak korban. Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan

perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²³

Seharusnya di dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa *Pertama*; proses ppidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. *Kedua*; argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. *Ketiga*; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan ppidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²⁴

Disini terlihat kalau Majelis Hakim belum berani untuk memutuskan restitusi tanpa diminta oleh sikorban atau keluarganya. Fenomena pengetahuan dan tekanan psikologis dari sikorban atau keluarganya yang dirugikan dari tindakan sipelaku seharusnya dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, walaupun aturan internal atau paraturan Mahkamah Agung memberikan petunjuk lain. Namun pengetahuan dan keberanian Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara adalah tujuan mulia dalam penegakan hukum.

²³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hal.16-17

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, 176-177

E. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah mengatur tentang adanya restitusi bagi korban anak dan lebih lanjut diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Namun disini terlihat kalau Majelis Hakim belum berani untuk mencantumkan restitusi dalam putusannya tanpa diminta oleh sikorban atau keluarganya. Fenomena pengetahuan dan tekanan psikologis dari sikorban atau keluarganya yang dirugikan dari tindakan sipelaku seharusnya dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, walaupun aturan internal atau paraturan Mahkamah Agung memberikan petunjuk lain. Namun pengetahuan dan keberanian Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara adalah tujuan mulia dalam penegakan hukum. Bentuk penyelesaian Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: 1) Mediasi; 2) Konsiliasi diikuti oleh rekonsiliasi; 3) Restitusi; 4) Permintaan maaf pelaku; 5) Tindakan penyesalan oleh pelaku; 6) Akuntabilitas pelaku; 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan mengawasi anak untuk tidak mengulangi tindakannya lagi; 8) Pemulihan kondisi asli korban dan pelaku; 9) Layanan kepada korban; 10) Pemulihan pelaku melalui elemen komunitas, yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau menyerahkannya ke lembaga Pendidikan berbasis agama untuk memulihkan perilaku pelanggar anak; 11) Diharapkan bahwa hasil akhir akan menjadi kesepakatan berbasis konsensus yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif.²⁵

²⁵ Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, (No.2), pp.2.

Seharusnya dalam putusan Majelis Hakim tersebut seharusnya terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. *Kedua*; argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. *Ketiga*; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, (No.2), pp.2.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hal.16-17
- Brownstein, R. (2010). Pushed Out:” Troubled Students pushed from classrooms to criminal justice system. *Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review*, Vol. 75, (No.7), pp.23-27.
- Daly, K. (2002). Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice. *Journal of Adolescence*, Vol. 4, (No.1) pp.343-54
- Petrosino, A., Petrosino C, Turpin., Peel ME, Hollis., & JG, Lavenberg. (2013). *Scared Straight’and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency*. Retrieved from Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: CD002796. DOI: 10.1002/14651858.CD002796.pub2.
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, (No.1), pp.29-39.

BUKU

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya 2003,

Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," In *Victimology*: Ed. Israel Drapkin et al. (Massachusetts: D.C. Heath and Company, 1975).

E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987).

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, edisi Cet. ke-2. Penerbitan, Jakarta Djambatan, 2007,

Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. PT. Alumni, Bandung 2006.

Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, cet pertama, (Jakarta : HUMA, 2003).

Suryono Ekotama Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta 2001.